

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak dapat membalas jasa secara langsung. Menurut Charles E. McLure, pajak adalah kewajiban financial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan Negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung, dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah transfer sumber daya non denda dari sektor swasta ke sektor publik yang dipungut dengan dasar yang ditetapkan sebelumnya dan tanpa menyatakan manfaat yang akan diberikan. Dalam sistem perpajakan modern pemerintah memungut pajak dalam bentuk uang, tetapi pembayaran secara kerja atas pajak adalah karakteristik dari pajak tradisional atau pre-kapitalis dan fungsinya setara. Sistem perpajakan dan pengeluaran pemerintah atas pemasukan pajak menjadi topik yang sering diperdebatkan dalam konteks politik maupun ekonomi. Apabila pajak tidak dibayarkan, pemerintah dapat memberikan sanksi hukum seperti halnya denda, penyitaan asset, dan penahanan kepada pihak yang sudah terbukti melakukannya.

Pajak dapat dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak

yang menyebabkan dua situasi menjadi berubah, yang pertama yaitu berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa, dan yang kedua yaitu bertambahnya kemampuan keuangan dalam Negara yang menyediakan barang dan jasa publik untuk kebutuhan masyarakat. Menurut pemahaman pajak dari perspektif hukum yaitu suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara, dan Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan hukum ini menyatakan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum, baik dari pengumpul pajak maupun wajib pajak yang sebagai pembayar pajak.

Berdasarkan siaran pers Dirjen Pajak, pada tahun 2012 ini rencana penerimaan negara melalui sektor pajak akan memberikan kontribusi sebesar 78,74% dari rencana penerimaan Negara. Sedangkan untuk realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2011 adalah Rp 872,6 triliun atau mencapai 99,3% dari target sebesar Rp 878,7 triliun. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2010, maka realisasi penerimaan perpajakan Tahun 2011 naik sebesar Rp 149,3 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 20,6%. Realisasi penerimaan tersebut terdiri dari: penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 431,97 triliun, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp. 277,73 triliun, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp. 29,89 triliun. Secara umum, keseluruhan penerimaan

mengalami pertumbuhan sebesar 20,6%, terdiri dari: penerimaan PPh dengan pertumbuhan 20,84%, penerimaan PPN dan PPnBM dengan pertumbuhan 20,45%, serta penerimaan PBB dengan pertumbuhan sebesar 4,58%.

Dilihat dari data diatas terlihat bahwa sangat pentingnya pembiayaan dari sektor pajak, sehingga pemerintah pun harus benar-benar memperhatikan sektor perpajakan ini. Karena tingkat kepatuhan wajib pajak saat ini masih sangat rendah. Dalam hal ini, pajak penghasilan yang merupakan penyumbang terbesar dari pemasukan pajak juga masih sangat rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut dapat terlihat pada rasio penyampaian SPT Tahunan PPh 2011 yang bersumber dari Dirjen Pajak seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.**  
**Rasio penyampaian SPT Tahunan PPh 2011**

Uraian	Badan	Orang Pribadi	Total
WP terdaftar wajib SPT	1.590.154	16.104.163	17.694.317
SPT Tahunan PPh	520.375	8.812.251	9.332.626
Rasio Kepatuhan (%)	32,72	54,72	52,75

(Data Dirjen Pajak yang bersumber dari [www.ortax.com](http://www.ortax.com))

Dari data diatas menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, yang ditandai dengan rendahnya tingkat penyampaian SPT Tahunan terutama wajib pajak badan. Karena dapat dipahami dan di mengerti bahwa tujuan perusahaan berbanding terbalik dengan tujuan pemerintah. Disatu sisi pemerintah membutuhkan pajak untuk membangun negara namun disisilain perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang mengurangi keuntungan perusahaan.

Tujuan dari kebanyakan perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba atau keuntungan. Laba adalah selisih antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam ataupun pengeluaran lainnya dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu, perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan menekan beban seminimal mungkin termasuk beban pajak. Yang merupakan beban yang harus dibayar oleh perusahaan.

Menurut Murphy dalam Priska dan Nanik (2013), sebagian besar perusahaan menggunakan perencanaan pajak yang tujuannya untuk mengurangi pajak penghasilan, karena beban pajak penghasilan yang besar akan mengurangi keuntungan. Menurut Zain dalam Priska dan Nanik (2013) perencanaan pajak merupakan suatu tindakan yang perstrukturannya terkait dengan konsekuensi potensi dalam pajak yang tekanan pada pengendalian setiap transaksi ada konsekuensi pajaknya. Ada 2 cara yang dilakukan untuk melakukan perencanaan pajak, antara lain penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Secara umum bahwa penggelapan pajak itu merupakan tindakan diluar hukum sedangkan penghindaran pajak itu dianggap tindakan dalam hukum (McLaren, 2008).

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang mempunyai arti pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak. Menghitung pajak penghasilan wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan pajaknya sendiri yang dikenal

dengan *Self Assessment System*. *Self Assessment System* ini sudah diimplementasikan kepada perusahaan sejak tahun 2001 yaitu untuk menggantikan sistem *Official Assessment* (Mansor, 2004). Menurut Palil (dalam Priska dan Nanik, 2013) Sistem *Self Assessment* menegaskan tanggung jawab bagi pembayar pajak untuk melaporkan pendapatannya dan menentukan perencanaan atas kewajiban perpajakan sendiri dengan sebaik mungkin. Sistem *Self Assessment* mengharuskan wajib pajak memahami administrasi yang sudah terkait dengan pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan utang pajaknya (Fatt dan Khin, 2011).

Secara umum perencanaan pajak itu merupakan sebuah proses usaha serta transaksi wajib pajak supaya utang pajak ada dalam jumlah seminimal mungkin tetapi masih didalam ruang lingkup peraturan perpajakan. Dalam hal tersebut, tujuan perencanaan pajak yaitu untuk mengoptimalkan perolehan laba dan efisiensi pembayaran pajak bisa tercapai (Rosa, 2009). Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin supaya memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengendalian pajak. Pada perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, yang bertujuan supaya dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Tetapi pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimalisasi kewajiban pajak. Perencanaan pajak tidak diartikan sebagai

penyelundup pajak. Pada dasarnya usaha penghematan pajak berdasarkan *the least and latest rule* yang artinya wajib pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran selambat mungkin selama masih diperkenankan peraturan perpajakan. Perencanaan pajak adalah salah satu langkah yang tepat untuk perusahaan dalam melakukan penghematan pajak sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan perpajakan yang sudah berlaku.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2011:91) dalam Saddam Husain (2013) perencanaan pajak untuk PPh Pasal 21 setidaknya dapat dilakukan dengan memilih perhitungan PPh Pasal 21. Ada tiga metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menghitung PPh Pasal 21, yaitu:

1. *Gross Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan) Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan.
2. *Net Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan) Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya.
3. *Gross-Up Method* (Tunjangan pajak yang di *gross up* ) Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan.

Dengan memilih salah satu dari perhitungan diatas diharapkan dapat membantu perusahaan untuk meminimalkan pajak dengan cara yang legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga membantu perusahaan untuk mensejahterakan karyawannya dan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yono Ade dan Widjaja P Helen (2016) tentang penerapan metode *gross up* dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pajak penghasilan badan pada PT.XYZ, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan yaitu menerapkan metode *gross up* akan memberikan penghematan pajak yang lebih besar jika dibandingkan dengan penerapan alternatif yang lainnya. Menurut VridagRizkyVincentius D.P (2015) tentang analisis perbandingan penggunaan metode *net basis* dan metode *gross up* dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berupa gaji dan tunjangan karyawan PT. Remenia Satori Tepas Manado, mengemukakan bahwa dengan menggunakan metode *gross up* perusahaan akan memuaskan dan meningkatkan motivasi karyawan dengan memberikan tunjangan pajak PPh pasal 21 bagi karyawan. Dan menurut peneliti Farida Ida, dkk (2016) tentang analisis perencanaan pajak atas PPh pasal 21 yang ditanggung institusi sebelum dan sesudah penerapan metode *gross up* pada Politeknik Harapan Bersama Tegal, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis yaitu tidak terdapat perbedaan yang besar dalam perencanaan PPh pasal 21 terutang yang ditanggung institusi sebelum dan sesudah penerapan metode *gross up*.

Penelitian ini sama halnya dengan penelitian terdahulu yang di teliti oleh Mahmud Hasmin (2013), hasil analisisnya yaitu bahwa dengan menggunakan metode *gross up* memberikan nilai yang positif atau signifikan yaitu memberikan keuntungan bagi karyawan, perusahaan dan Negara. Begitu juga untuk mengetahui adanya penghematan pajak penghasilan bagi perusahaan yang

ditimbulkan melalui penerapan metode *Gross Up* pajak penghasilan pasal 21 terhadap perhitungan pajak penghasilan badan dengan cara penghematan pembayaran pajak. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“Analisis Perbedaan Penetapan Metode *Net* dan Metode *Gross up* Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pajak Penghasilan Badan untuk Penghematan Pembayaran Pajak (Tahun 2015-2017)”**

## **1.2 Rumusan masalah**

Dalam penelitian terdahulu Priska, dkk (2013) menemukan bahwa menerapkan metode *Gross Up* akan memberikan penghematan pajak jika dibandingkan dengan penerapan alternatif yang lain. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* juga dapat mengakibatkan gaji bruto karyawan akan naik yang mengakibatkan laba perusahaan jadi turun, sehingga pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan turun. Penambahan beban gaji pada perusahaan tidak menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan akan menurunkan laba sebelum pajak, sehingga pajak penghasilan badan perusahaan akan turun. Menurut Andi Kantono (2008) Hipotesis diterima bahwa pembayaran beban pajak penghasilan dengan menggunakan perencanaan pajak dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Sudah terlihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh terutang sebelum dan sesudah perencanaan pajak. Menurut Irene Susanto (2007) Beban yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak perusahaan lebih kecil daripada menerapkan metode *Gross Up*, sehingga menghasilkan pajak penghasilan perusahaan menjadi lebih kecil. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara menerapkan metode *Gross Up* atau tidak menerapkan metode



*Gross Up*. Menurut Helen dan Ade (2016) menerapkan metode *gross up* akan memberikan penghematan pajak yang lebih besar jika dibandingkan dengan penerapan alternatif yang lainnya. PPh pasal 21 dengan metode *gross up* ini menguntungkan pihak karyawan karena *take home pay* yang diterima akan menjadi lebih besar.

Dari uraian masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penetapan metode *net* pajak penghasilan pasal 21 pada pajak penghasilan badan untuk penghematan pembayaran pajak ?
- 2) Bagaimana penetapan metode *gross up* pajak penghasilan pasal 21 pada pajak penghasilan badan untuk penghematan pembayaran pajak?

### **1.3 Tujuan**

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara penetapan metode *net* dan metode *gross up* pajak penghasilan pasal 21 pada pajak penghasilan badan untuk penghematan pembayaran pajak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

- 1) Manfaat Teoritis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh perbedaan penetapan metode *net* dan metode *gross up* pajak penghasilan pasal 21 pada pajak penghasilan badan untuk penghematan pembayaran pajak.

## 2) Manfaat Praktis

Diharapkan dapat membantu perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan dalam melakukan penetapan menggunakan metode *Gross Up* PPh Pasal 21 pada pajak penghasilan badan untuk penghematan pembayaran pajak.